

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pembiayaan**

##### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan digunakan bagi lembaga penyediaan dana seperti halnya perbankan syariah kepada para nasabah. Pembiayaan atau *financing* adalah menyediakan dana yang diberikan oleh salah satu pihak ke pihak lain guna mendukung investasi yang terencana dilakukan oleh pribadi maupun oleh lembaga.<sup>29</sup> Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas perbankan syariah dalam hal penyaluran dana kepada nasabah dengan berlandaskan prinsip syariah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar diantara penyaluran dana lain yang dinaungi oleh perbankan syariah.<sup>30</sup> Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pembiayaan yaitu penyediaan dana dari lembaga ke pihak lain dalam hal membutuhkan dana dengan jangka waktu tertentu disertai pembayaran jumlah imbalan atau dalam istilah bagi hasil.

Fungsi pembiayaan menurut Binti Nur Asiyah<sup>31</sup> antara lain: meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran uang, stabilitas ekonomi, jembatan untuk

---

<sup>29</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2005) hlm 17

<sup>30</sup> Ismail, *Perbankan Syariah (Edisi 1)*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm 106

<sup>31</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm

meningkatkan pendapatan nasional, serta pembiayaan bank syariah berfungsi sebagai alat ekonomi internasional.

## 2. Bank Syariah

### a. Pengertian Bank Syariah

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>32</sup> Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana dan memberikan jasa bank lainnya.

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2, menyatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sementara penjabaran Perbankan Syariah dalam UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 adalah segala sesuatu

---

<sup>32</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm 13

yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selanjutnya pengertian Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>33</sup>

Menurut Perwata Atmadja dan Antonio bank syariah memiliki sistem operasi yang tidak mengandalkan pada bunga karena berlandaskan pada al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran seta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat islam.<sup>34</sup>

b. Prinsip Bank Syariah

Dalam menjalankan usahanya, perbankan syariah wajib berpedoman pada prinsip syariah. Ketentuan tersebut bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi karena merupakan perintah undang-undang, apabila ketentuan tersebut dilanggar maka akan dikenakan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.<sup>35</sup> Perbankan

---

<sup>33</sup> Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori Dan Aplikasi*. (Bandung: ALFABETA, 2014), hlm 31.

<sup>34</sup> Tri Hendro Dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2014), hlm 181.

<sup>35</sup> A. Wangsawidjaya Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012) Hlm. 56

syariah dalam menjalankan fungsi operasional perbankan yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa, melarang transaksi yang terdapat unsur riba, gharar, maisir dan jual beli yang haram. Prinsip bank syariah ini ditetapkan agar bank syariah berjalan sesuai dengan aturan islam. Menurut Umam ada beberapa prinsip yang terdapat pada bank syariah diantaranya adalah a) Prinsip mudharabah, b) prinsip wadi'ah, c) prinsip musyarakah, d) prinsip jual beli, e) prinsip kebajikan, f) prinsip fee atau jasa.<sup>36</sup>

## **B. Pembiayaan *Murabahah***

### **1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah***

*Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela, jual beli adalah salah satu aspek dalam muamalah dengan kaidah dasar semua boleh kecuali yang dilarang. Penjual secara jelas memberi tahu pembeli berapa harga pokok barang dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm 28

<sup>37</sup> Hedrieta Ferieka, *Akuntansi Syariah*, (Depok: CV. Media Damar Madani, 2017) hlm 67

Pembiayaan *murabahah* memberikan banyak manfaat kepada bank syariah, salah satunya yaitu adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Sistem pembiayaan *murabahah* juga sangat sederhana, hal ini memudahkan penanganan admistrasinya di bank syariah.<sup>38</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Dari segi hukumnya bertransaksi dengan menggunakan sistem *murabahah* adalah suatu hal yang dibenarkan dalam Islam. Kebenarannya juga tergantung pada syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Rukun adalah suatu elemen yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kegiatan atau lembaga, sehingga bila tidak ada salah satu elemen tersebut maka kegiatan tersebut dinyatakan tidak sah. Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam jual beli yaitu a) orang yang menjual, b) orang yang membeli, c) *sighat*, d) barang atau sesuatu yang diakadkan.<sup>39</sup> Dalam pembiayaan *murabahah* jaminan bukanlah satu rukun atau syarat mutlak yang harus di penuhi. Karena dalam pembiayaan *murabahah* rukun yang harus di penuhi adalah ada penjual, ada pembeli, ada objek jual beli, ada harga yang disepakati dan ada perjanjian atau ijab qabul.

Syarat yang terpenting dalam *Murabahah* adalah bebas dari riba serta harus ada penjelasan atau kejujuran dari bank mengenai barang yang dibeli

---

<sup>38</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm 33.

<sup>39</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan, .....*, hlm. 31

apakah ada kerusakan atau tidak. Dalam akad *murabahah*, penjual wajib menyampaikan secara transparan harga beli pertama dari barang yang akan ia jual kepada pembeli. Sedangkan pembeli mempunyai hak untuk mengetahui harga beli barang. Sebab dalam *murabahah* dan juga dalam jual beli amanah lainnya, yang dikehendaki adalah adanya transparansi antara harga pokok dan kemungkinan laba yang akan diperoleh. Jika barang yang akan ditransaksikan tidak diketahui satuannya, maka akan sulit menentukan keuntungan yang diperoleh, sehingga *murabahah*-pun tidak terjadi. Dalam transaksi *murabahah* kelebihan bukan disebut sebagai keuntungan, tetapi tetap dikatakan sebagai riba. Lain halnya jika barang tersebut dibeli dengan mata uang kemudian dijual lagi dengan tambahan keuntungan. Atau dibeli dengan barang dengan jenis tertentu, kemudian dibeli lagi oleh orang lain dengan barang yang tidak sejenis.

### **C. *Capital Adequacy Ratio (CAR)***

Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik untuk pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping untuk memenuhi yang ditetapkan oleh otoritas moneter.<sup>40</sup> *Capital Adequacy Ratio* atau sering disebut dengan rasio kecukupan modal bank, yaitu bagaimana sebuah bank mampu membiayai aktifitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang

---

<sup>40</sup> Taswan, *Manajemen Perbankan, Konsep Teknik Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), Hlm 214

dimilikinya. Atau dengan kata lain CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, seperti kredit yang diberikan.<sup>41</sup>

Dapat disimpulkan bahwa modal sendiri dari bank merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka pengembangan usaha dan untuk menampung risiko kerugiannya. Modal juga merupakan faktor penentu utama kapasitas pinjaman sebuah bank dan ketersediaan modal menentukan tingkat maksimum aset. Semakin tinggi CAR maka semakin tinggi pula dana yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi terjadinya risiko kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Besarnya CAR diukur melalui rasio antara modal sendiri terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Rumus yang digunakan dalam perhitungan *Capital Adequacy Ratio*:<sup>42</sup>

$$\text{Capital Adequacy Ratio} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

#### **D. Non Performing Financing (NPF)**

Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, kategori yang termasuk dalam NPF yaitu pembiayaan kurang lancar, diragukan bahkan macet. *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. NPF secara luas

---

<sup>41</sup> Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori Dan Aplikasi*, (Bandung: ALFABETA, 2014) hlm. 181

<sup>42</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2009) Hlm. 214

dapat didefinisikan sebagai salah satu pembayaran yang dilakukan secara tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan pembiayaan yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih.<sup>43</sup>

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali, sehingga terdapat pinjaman yang akan berpotensi menyebabkan kerugian diperusahaan dan memiliki kemungkinan munculnya risiko dikemudian hari.<sup>44</sup> Semakin tinggi rasio ini semakin buruk kualitas pembiayaan. Disisi lain NPF juga akan menyebabkan tingginya biaya modal yang tercermin dari biaya operasional bank yang bersangkutan. Dengan tingginya biaya modal maka akan berpengaruh terhadap perolehan laba bersih dari bank.<sup>45</sup> Dengan demikian apabila suatu bank mempunyai nilai NPF yang tinggi, menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam mengelola pembiayaan, sekaligus memberi indikasi bahwa tingkat risiko atau pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya *Non Performing Financing* (NPF) yang dihadapi bank.

Rumus yang digunakan dalam perhitungan *Non Performing Financing*:

$$\text{Non Performing Financing} = \frac{\text{pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100\%$$

---

<sup>43</sup> Rivai dan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep. Dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm 734

<sup>44</sup> Veithzal Rivai Dan Andriana Permata Veithzal, *Credit Management Hand Book, Teori, Konsep, Prosedur Dan Aplikasi Panduan Praktisi Mahasiswa, Bankir Dan Nasabah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017) Hlm 475

<sup>45</sup> Julius R Latumaerissa, *Manajemen Bank Umum*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014) Hlm 164

### E. *Return On Assets (ROA)*

*Return On Assets (ROA)* didefinisikan sebagai alat ukur kemampuan suatu perusahaan dengan upaya mendayagunakan aset guna mendapatkan laba. Atau bisa diartikan pengukuran hasil guna penyediaan seluruh sumber dana bagi kreditur dan investor.<sup>46</sup> Laba merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dalam sebuah usaha, termasuk juga bagi usaha perbankan. Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas.

Tujuan dari penggunaan rasio ROA yaitu untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Apabila dihitung dari sisi analisis *Return on Assets (ROA)*, apabila semakin tinggi hasil pengembalian atas aset artinya semakin tinggi jumlah laba bersih yang diperoleh dari tiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

Rumus yang digunakan dalam perhitungan *Return On Assets*:<sup>47</sup>

$$\text{Return On Assets} : \frac{\text{laba bersih}}{\text{total asset}} \times 100\%$$

---

<sup>46</sup> Toto Prihadi, *Analisis Laporan Keuangan Konsep Dan Aplikasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), Hlm. 182

<sup>47</sup> Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm 65

**F. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan *Murabahah***

Variabel dependen pada penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah*, sedangkan variabel independen yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh CAR, NPF dan ROA baik secara parsial maupun simultan.

1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada BCA Syariah

Modal merupakan senjata yang digunakan oleh bank untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap kinerja bank. Dengan demikian CAR mempunyai pengaruh karena penyaluran pembiayaan *murabahah* memerlukan modal yang cukup sehingga CAR merupakan salah satu faktor penentu yang dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah*. Disini hal yang paling penting yaitu apabila semakin tinggi CAR menunjukkan bahwa semakin besar pula daya finansial yang dimiliki oleh bank umum syariah yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan.<sup>48</sup>

2. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada BCA Syariah

---

<sup>48</sup> Mizan, "Pengaruh DPK, CAR, NPF, DER Dan ROA Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah", *Jurnal Balance*, Vol XIV No. 1, 2017, hlm 77

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian akibat risiko pembiayaan. Nilai NPF dapat dikatakan merupakan cerminan sejauh mana bank mampu mengelola kebijakan dan melakukan pengendalian dalam penyaluran pembiayaan yang diberikan. Secara teori, tingkat NPF yang tinggi mengakibatkan bank mengalami kesulitan dan tingkat kesehatan bank terganggu, sehingga bank diharapkan tetap menjaga kisaran NPF dalam tingkat wajar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 5%. Apabila tingkat NPF di atas 5% maka pihak bank harus berhati-hati dalam mengelola pembiayaan yang disalurkan.<sup>49</sup>

Secara umum, semakin tinggi nilai NPF maka semakin tinggi risiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh pihak bank. Akibat tingginya NPF bank harus menyediakan cadangan yang lebih besar, sehingga akan mengurangi cadangan modal yang dimiliki oleh bank. Jika semakin rendah tingkat NPF maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Pembiayaan bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan pembiayaan karena harus membentuk cadangan pehapusan sehingga pembiayaan cenderung rendah.<sup>50</sup>

### 3. Pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada BCA Syariah

---

<sup>49</sup> Lifestin Wardiantika, "Pengaruh DPK, CAR, NPF Dan SWBI Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 2 No. 4, 2014, hlm 1558

<sup>50</sup> Amirah Ahmad Nahrawi, "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan *Murabahah* BNI Syariah", *Jurnal Perisai*, Vol 1 No 2, 2017, hal 176.

Menurut Pandia menyebutkan ROA sebagai perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total suatu bank. Laba yang didapatkan oleh suatu bank digunakan untuk menggerakkan bank tersebut dalam kegiatan ekonomi termasuk menyalurkan pembiayaan *murabahah* dimana ROA juga dapat berperan sebagai sumberdana yang dapat digunakan bank untuk menyalurkan pembiayaan *murabahah* tersebut. Demikian ROA berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* karena laba yang diterima oleh bank dapat memberikan aktivitas kegiatan perekonomian sehingga membuat bank memiliki laba yang dapat digunakan untuk mendorong penyaluran pembiayaan *murabahah*.<sup>51</sup>

Semakin besar tingkat keuntungan (ROA) yang didapat oleh bank, maka semakin besar pula upaya manajemen dalam menginvestasikan keuntungannya tersebut dengan berbagai kegiatan yang menguntungkan, terutama dengan penyaluran pembiayaan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat menghasilkan keuntungan dari aktivitas yang dilakukan didalam penyaluran dana atau pembiayaan.

---

<sup>51</sup> Frianto Pandia, "Pengaruh Perubahan Bank Umum Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Aceh pada Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2, 2012, hal 71

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk memberikan gambaran dan penjelasan singkat terhadap kerangka berfikir dalam penelitian, selain itu guna untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan mengenai pembahasan yang diteliti. Penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amirah Ahmad Nahrawi<sup>52</sup> yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh *capital adequacy ratio* (CAR), *return on assets* (ROA), dan *non performing financing* (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah* BNI Syariah. Didalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, variabel NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Persamaan penelitian terletak pada variabel independen CAR, ROA, NPF, dan variabel dependen *murabahah*. Perbedaan penelitian Amirah Ahmad Nahrawi pada Bank BNI Syariah periode 2011-2015, sementara penelitian saat ini terfokus pada bank BCA Syariah periode 2013-2020
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wardiantika<sup>53</sup> yang melakukan penelitian tentang pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah. Didalam penelitian ini

---

<sup>52</sup> Amirah Ahmad Nahrawi, Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah,....hlm. 175

<sup>53</sup> Lifstin Wardiantika, Pengaruh DPK, CAR, NPF Dan SWBI Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah,....., hlm. 1557

menggunakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK, NPF, dan SWBI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan variabel CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah. Persamaan penelitian terletak pada variabel independen CAR, NPF, dan variabel dependen *murabahah*. Perbedaannya pada variabel independen DPK dan SWBI, dan pada penelitian Wardiantika dan Kusumaningtias terfokus pada Bank Umum Syariah periode 2008-2012, sementara penelitian saat ini terfokus pada PT. BCA Syariah periode 2013-2020.

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mizan<sup>54</sup> melakukan penelitian tentang pengaruh DPK, CAR, NPF, DER dan ROA terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sebaliknya variabel CAR, ROA, DER tidak mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. Persamaan terletak pada variabel independen CAR, NPF, ROA, dan variabel dependen pembiayaan *murabahah*. Sedangkan perbedaan yaitu pada variabel independen DPK, DER dan pada penelitian Mizan terfokus pada Bank Umum Syariah periode 2011-2015, sementara penelitian saat ini terfokus pada PT. BCA Syariah periode 2013-2020.

---

<sup>54</sup> Mizan, Pengaruh DPK, CAR, NPF, DER Dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah,.... hlm 77


4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Anggia Putri dan Wirman<sup>55</sup> yang melakukan penelitian tentang Pengaruh CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sebaliknya variabel CAR dan NPF tidak mempengaruhi pembiayaan murabahah bank umum syariah. Persamaan terletak pada variabel independen CAR, ROA, NPF dan variabel dependen pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan Anggia Putri dan Wirman terfokus pada Bank Umum Syariah periode 2015-2019, sementara penelitian ini terfokus pada PT. BCA Syariah periode 2013-2020.

---

<sup>55</sup> Anggia Putri dan Wirman, Pengaruh CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm 87

## H. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka teori diatas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

Keterangan:

1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan *Murabahah* didukung teori Mudrajat Kuncoro<sup>56</sup> dan tinjauan penelitian terdahulu oleh Amirah Ahmad Nahrawi<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2011), hlm 145

<sup>57</sup> Amirah Ahmad Nahrawi, Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR),...hal 175

2. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Murabahah* didukung teori Ismail<sup>58</sup> dan tinjauan penelitian terdahulu oleh Mizan.<sup>59</sup>
3. Pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap Pembiayaan *Murabahah* didukung teori Simorangkir<sup>60</sup> dan tinjauan penelitian terdahulu oleh Anggia Putri<sup>61</sup>

## I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan yang bersifat sementara mengenai suatu objek maupun subjek yang akan dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian.<sup>62</sup> Sifat sementara dari hipotesis ini mempunyai arti bahwa hipotesis dapat diubah atau diganti dengan hipotesis lain yang lebih tepat.<sup>63</sup> Adapun rumusan hipotesis atau kesimpulan sementara dari penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada BCA Syariah periode 2013-2020

H<sub>2</sub> : Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada BCA Syariah periode 2013-2020

---

<sup>58</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 129.

<sup>59</sup> Mizan, Pengaruh DPK, CAR, NPF, DER Dan ROA....., hlm 81.

<sup>60</sup> Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm 146.

<sup>61</sup> Anggia Putri dan Wirman, Pengaruh CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah,...hlm 87.

<sup>62</sup> Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 46.

<sup>63</sup> Sunarto Dan Lincolinarsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, (Jakarta: Unit Penerbit Dan Pencetakan, 2008), hlm 19.

H<sub>3</sub> : Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Return On Assets* (ROA) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada BCA Syariah periode 2013-2020

H<sub>4</sub> : Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA) secara bersama-sama terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada BCA Syariah periode 2013-2020.